



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan kegiatan usaha penyediaan air bersih serta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 03 Seri A Nomor 02) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 03 Seri A Nomor 02) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 13);
- b. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 07);
- c. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Modal Kekayaan Daerah berasal dari kekayaan daerah Kota Samarinda yang diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai berikut:
 - a. tahun 2002 sebesar Rp.2.392.826.18,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam koma delapan belas rupiah);
 - b. tahun 2004 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - c. tahun 2006 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - d. tahun 2008 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - e. tahun 2014 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - f. tahun 2015 sebesar Rp.17.607.173.820,00 (tujuh belas milyar enam ratus tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

- g. tahun 2017 sebesar Rp-62.402.689.965,88 (enam puluh dua milyar empat ratus dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma delapan delapan rupiah); dan
 - h. tahun 2018 sebesar Rp-792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (2) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat ditambah sebesar Rp.992.552.409.582,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dalam bentuk aset.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Februari 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Februari 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
ISFIHANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 57

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/10/3/2025;

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAMARINDA

I. UMUM

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Pentingnya perlindungan air oleh negara bagi kesejahteraan rakyatnya telah tertuang secara jelas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".

Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda sebagai salah satu unit milik daerah, yang bergerak dalam pendistribusian air bersih.

Kebutuhan air semakin lama semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Peningkatan tersebut dilihat dari dua hal yang saling tergantung satu sama lain yaitu sisi kualitas dan kuantitas. Di sisi lain, jumlah air relatif tidak berubah dari waktu ke waktu. Pertambahan penduduk yang cepat banyak membawa dampak negatif terhadap sumberdaya air. Salah satunya dikarenakan pemakaian yang meningkat turut berpengaruh terhadap kualitas air karena tingkat ketersediaan air tidak seimbang dengan tingkat pemakaian air.

Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda selaku Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Samarinda yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 perlu mendapat dukungan permodalan untuk mendukung operasional perusahaan dalam memenuhi seluruh kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Samarinda.

Berdasarkan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
2. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Barang milik daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda, ditegaskan bahwa Modal PDAM berasal dari kekayaan daerah Kota Samarinda yang telah dipisahkan dan diserahkan kepada PDAM tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada PDAM Kota Samarinda. Pasal ini yang menjadi landasan dari penyertaan modal daerah sebelumnya. Peraturan Daerah tersebut kemudian dicabut oleh Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang menyebutkan dalam Pasal 7 ayat (6) yaitu Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Nasional; dan/atau
- c. konversi dari pinjaman.

Upaya untuk memperkuat struktur permodalan Perumdam Kota Samarinda sebelumnya telah dilakukan lewat Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda, dan di ubah dengan peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 7 tahun 2016 tentang penambahan kedua atas peraturan daerah nomor 03 tahun 2008 tentang penyertaan modal pemerintah Kota Samarinda kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) kota samarinda, dirubah terakhir dengan peraturan daerah nomor 03 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 03 tahun 2008 tentang penyertaan modal pemenrintah Kota Samarinda kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Samarinda

Namun demikian dengan mempertimbangkan untuk kesesuaian data modal kekayaan daerah berasal dari kekayaan daerah Pemerintah Kota Samarinda yang diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum pada masing-masing Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sehingga Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 03 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemenrintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis atau individu yang memiliki nilai ekonomi. Aset dapat berupa barang berwujud fisik atau non-fisik, seperti uang tunai, properti, inventaris, investasi, atau piutang.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 25